

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM
NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

Kpt 6 Thn 2025. 4 Halaman.

- ABSTRAK :
- Keputusan Ini Ditetapkan Untuk Melaksanakan Ketentuan BAB III huruf c angka 1, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang pedoman teknis pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Ini Terdapat Lampiran Daftar Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram

- : - Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan,
tanggal 3 Februari 2025.
- Lampiran 3 Halaman